



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Botg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

LILIK SETYA AJI bin SUKIRNO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Wasko, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Gang Atletik 20 RT. 33 No. 90 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

JUMIATY NURDIN binti NURDIN RANI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Taman Siswa RT. 06 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 Desember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, pada awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kanaan Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Aprilian Yusuf Sadewa bin Lilik Setya Aji lahir di Bontang pada tanggal 14 April 2012;
 - b. Destya Putri Navia binti Lilik Setya Aji lahir di Bontang pada tanggal 02 Desember 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang perhatian pada Pemohon dan kurang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;
 - b. Termohon kurang terbuka dan kurang komunikasi pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - d. Termohon menjalin kasih dengan pria lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 08 Nopember 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal.2 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Lilik Setya Aji bin Sukirno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumiaty Nurdin binti Nurdin Rani) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator Rukayah, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 02 Pebruari 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali posita poin 4 (empat) huruf d bahwa tidak benar Termohon menjalin kasih dengan pria lain, namun hanya berteman dekat, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/06/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. DINI LESTARI binti SUPARDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Samarinda-Bontang RT. 06 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak Pebruari 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 08 Nopember 2015, dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SUKATI binti SUKIMIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 41 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon (menantu saksi);
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bontang;

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak Pebruari 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasihat dari Pemohon, dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 08 Nopember 2015, dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dan memohon agar dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Rukayah, S.Ag. dengan laporan tertanggal 02 Pebruari 2016 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2011;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon kurang perhatian pada Pemohon dan kurang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon kurang terbuka dan kurang komunikasi pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain;
4. Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 08 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil di atas, Termohon telah menjawab sebagaimana dalam duduk perkara, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 04 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal.6 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Pebruari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon telah mengakui dalam jawabannya, dan 2 (dua) orang saksi Pemohon juga menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2011, sehingga harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang perhatian pada Pemohon dan kurang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon kurang terbuka dan kurang komunikasi pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil tersebut, kecuali tentang Termohon menjalin kasih dengan wanita lain, akan tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan 2 (dua) orang saksi Pemohon menyatakan Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasihat dari Pemohon, dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain, sehingga

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 08 Nopember 2015, dan telah dibenarkan oleh Pemohon, dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 08 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2011;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang perhatian pada Pemohon dan kurang tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, Termohon kurang terbuka dan kurang komunikasi pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, dan Termohon menjalin kasih dengan pria lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 08 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai

Hal.8 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncak perselisihan dan perselisihan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah cekcok sejak bulan Pebruari 2011 (5 tahun), dan berpisah tempat tinggal sejak 08 Nopember 2015 (4 bulan) tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي شَرِّ مَا بَدَأَ اللَّهُ إِزْجَارًا يَسْرِعُونَ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Hal.9 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Bontang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (LILIK SETYA AJI bin SUKIRNO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUMIATY NURDIN binti NURDIN RANI) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dan Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M. Hum. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal.11 dari 12 hal. Put.No.0011/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)